BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026

NOMOR 35/HK.01.01/K.KL-05/10/2026

TENTANG

PENETAPAN INOVASI KELAS INTEGRITAS DAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan integritas, kompetensi, dan profesionalitas aparatur serta mendukung pembangunan Zona Integritas, diperlukan pembelajaran internal yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada penerapan dalam pekerjaan;

b. bahwa pelaksanaan inovasi Kelas Integritas memerlukan tim yang bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan serta memantau tindak lanjut hasil pembelajaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Inovasi Kelas Integritas dan Pembentukan Tim Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Memperhatikan : Kerangka Acuan Kerja (TOR) Pelaksanaan Program Kelas Integritas Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2026 dan Roadmap Pembangunan Zona Integritas Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN INOVASI KELAS INTEGRITAS DAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Kelas Integritas sebagai inovasi pembelajaran internal untuk internalisasi nilai, peningkatan kompetensi, dan penguatan profesionalitas di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan.

KEDUA : Membentuk Tim Pelaksana Inovasi Kelas Integritas dengan susunan penanggung jawab, pengarah, ketua, dan anggota serta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim bertugas menyusun rencana dan jadwal, menyiapkan serta melaksanakan pembelajaran, mengelola bukti dukung, melakukan evaluasi, memantau tindak lanjut, dan menyusun laporan pelaksanaan dengan berpedoman pada TOR Kelas Integritas Tahun 2026.

KEEMPAT : Kelas Integritas dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali setiap bulan selama masa pelaksanaan tim. Penyesuaian jadwal karena kebutuhan kedinasan dicatat dan ditindaklanjuti melalui penjadwalan kembali. Peserta meliputi pimpinan, pejabat, PNS, PPPK, dan tenaga pendukung sesuai tema serta kebutuhan tugas.

KELIMA : Materi pembelajaran meliputi nilai BerAKHLAK; kode etik, gratifikasi, dan benturan kepentingan; Zona Integritas dan SPIP; kearsipan dan sistem administrasi digital; SOP, pelayanan, dan akuntabilitas; serta profesionalisme dan kinerja. Materi dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan kompetensi, risiko, dan hasil evaluasi.

KEENAM : Ketua Tim bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab dengan memperhatikan arahan Pengarah serta menyampaikan rekap pelaksanaan setiap bulan dan laporan akhir Tahun 2026 yang memuat hasil pembelajaran, tindak lanjut, kendala, serta rekomendasi keberlanjutan.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026 sepanjang tersedia, sesuai peruntukan, dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya internal.

KEDELAPAN : Masa tugas Tim terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 20 Oktober 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,



RISWANTO, S.Pd.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026
NOMOR 35/HK.01.01/K.KL-05/10/2026
TENTANG PENETAPAN INOVASI KELAS INTEGRITAS DAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA TARAKAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM DAN PEMBAGIAN TUGAS

No.	Nama	Kedudukan
1	Riswanto, S.Pd.	Penanggung Jawab
2	Johnson, S.Pd.	Pengarah
3	Andi Muhammad Saifullah, S.H.	Pengarah
4	Rahmat Nur, S.E., M.H.	Ketua Tim
5	Gusti Alam	Koordinator Administrasi dan Pelaporan
6	Kartini Ayu Lestari, S.H.	Koordinator Teknis Pelaksanaan
7	Isnilawati, S.HI.	Anggota
8	Siti Hadijah, S.H.	Anggota
9	Hermansyah, S.IP.	Anggota
10	Anggrin Susilawati, S.E.	Anggota

A. Penanggung Jawab

Menetapkan kebijakan dan memberikan persetujuan atas rencana pelaksanaan inovasi; memastikan keselarasan program dengan kebutuhan organisasi dan pembangunan Zona Integritas; memberikan dukungan kelembagaan; serta mengevaluasi laporan dan menetapkan arahan perbaikan.

B. Pengarah

Memberikan arahan substansi sesuai bidang tugas masing-masing; memberikan masukan atas tema, materi, dan metode pembelajaran; mendorong keterlibatan seluruh divisi; serta memberikan pertimbangan penyelesaian kendala dan rekomendasi perbaikan kepada Penanggung Jawab dan Ketua Tim.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Ketua Tim

Menyusun rencana, kalender, dan kebutuhan pembelajaran; membagi serta mengoordinasikan pekerjaan anggota; mengoordinasikan narasumber dan peserta; mengendalikan pelaksanaan dan evaluasi; memverifikasi tindak lanjut; serta menyampaikan rekap bulanan dan laporan akhir kepada Penanggung Jawab dengan memperhatikan arahan Pengarah.

D. Koordinator Teknis Pelaksanaan

1. Menyiapkan rencana teknis, jadwal, dan susunan acara Kelas Integritas berdasarkan arahan Ketua Tim.
2. Mengoordinasikan kesiapan narasumber, fasilitator, peserta, serta kebutuhan bahan dan media pembelajaran.
3. Memastikan ketersediaan dan kesiapan tempat, peralatan, jaringan, serta sarana pendukung kegiatan.
4. Mengoordinasikan pelaksanaan setiap sesi agar berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan rencana.
5. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pembelajaran bersama narasumber dan Koordinator Administrasi dan Pelaporan.
6. Mengidentifikasi kendala teknis, menyiapkan langkah penyelesaian, serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua Tim.

E. Koordinator Administrasi dan Pelaporan

1. Menyiapkan administrasi kegiatan, meliputi undangan, daftar hadir, format notula, dan dokumen pendukung lainnya.
2. Mengoordinasikan pencatatan kehadiran, partisipasi peserta, serta penyusunan notula atau ringkasan hasil pembelajaran.
3. Menghimpun materi, dokumentasi, hasil evaluasi, dan bukti pelaksanaan serta menatanya dalam arsip fisik dan digital yang mudah ditelusuri.
4. Merekap dan mengolah hasil pretest, posttest, serta umpan balik peserta berdasarkan instrumen dan metode yang disepakati bersama narasumber dan Ketua Tim.
5. Mengelola register tindak lanjut yang memuat rekomendasi, penanggung jawab, batas waktu, bukti penyelesaian, dan status tindak lanjut.
6. Menyusun rekap bulanan dan draf laporan akhir pelaksanaan Kelas Integritas untuk diperiksa dan disampaikan oleh Ketua Tim.

F. Anggota Tim

1. Membantu pelaksanaan kegiatan sesuai pembagian pekerjaan yang ditetapkan Ketua Tim.
2. Mendukung persiapan sarana, administrasi, materi, dokumentasi, dan pelaksanaan evaluasi melalui koordinasi dengan koordinator terkait.
3. Menghimpun dan menyerahkan data serta bukti pelaksanaan kepada Koordinator Administrasi dan Pelaporan.
4. Melaksanakan tindak lanjut yang menjadi penugasannya serta melaporkan perkembangan dan kendala kepada Ketua Tim.

G. Ketentuan Pelaksanaan Bersama

Uraian tugas anggota dilaksanakan secara bersama. Pembagian pekerjaan setiap kegiatan ditetapkan oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan dan kapasitas anggota. Seluruh anggota saling mendukung dan melaporkan hasil tugas kepada Ketua Tim. Setiap sesi dilengkapi agenda, materi, daftar hadir, dokumentasi, ringkasan pembahasan, evaluasi, dan catatan tindak lanjut. Pengukuran pemahaman menggunakan instrumen yang sesuai dan metode

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang konsisten. Penugasan dalam tim tidak menggantikan kewenangan pejabat pengelola keuangan atau mengurangi tanggung jawab jabatan masing-masing.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 20 Oktober 2026

KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,



RISWANTO, S.Pd.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).